

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting, hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi salah satu cara untuk mengukur seberapa baik atau buruknya tingkat kemandirian dan keberhasilan suatu daerah dalam mengelola daerahnya. Selain itu juga, kebijakan yang diberlakukan tentang keuangan daerah berguna untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut dimaksudkan, untuk meminimalisir terjadinya ketergantungan pada dana pemerintah tingkat atas (subsidi) yang diberikan kepada daerah yang mungkin kurang atau bahkan tidak mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu diantara pos pajak daerah yaitu pajak parkir. Pajak parkir tidak sama dengan retribusi parkir, Pajak parkir merupakan pajak yang dibebankan atas penyediaan layanan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan guna melengkapi fasilitas usaha pokok maupun yang dijadikan sebagai suatu usaha

inti seperti garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan, retribusi parkir merupakan pemungutan atas layanan parkir yang disediakan dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Pengusaha penyedia layanan parkir dapat melakukan usaha parkir atas namanya sendiri atau pihak lain di gedung atau pelataran pemerintah maupun swasta, misalnya mall. Tempat tersebut menyediakan jasa layanan parkir guna melengkapi fasilitas yang dapat menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung, jasa penyediaan layanan parkir mall tersebut dikelola oleh perusahaan swasta PT. dengan fungsi yang sama pula sebagai pelengkap fasilitas penunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung juga menyediakan lahan parkir yang dikelola PT atau pemilik gedung. Kedua wacana tersebut adalah contoh dari Wajib Pajak pada sektor Pajak Parkir yang harus menyetorkan sebagian pendapatannya atas jasa penyediaan layanan parkirnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Kota yang kaya akan budaya dan objek wisata sudah pasti memiliki potensi yang besar untuk dikunjungi wisatawan asing maupun domestik dimana banyak objek wisata lokal maupun mall serta tempat – tempat tersebutlah yang jadi peluang positif guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pos pajak parkir. Banyak para wisatawan yang mengunjungi tempat – tempat menarik di Kota Kupang dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun menggunakan transportasi yang difasilitasi pihak penyedia layanan perjalanan.

Kendaraan yang digunakan itulah yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kebutuhan layanan penyediaan lokasi parkir di Kota Kupang yang akan dipenuhi oleh kendaraan - kendaraan tersebut. Di Kota Kupang dengan berkembangnya fasilitas umum yang ada seperti tempat hiburan, mall, café dan dan mobilitas kendaraan bermotor yang cukup tinggi tentu menuntut pelayanan tempat parkir yang memadai, hal tersebut mengakibatkan bertambahnya fasilitas parkir yang jelas akan berdampak pada peningkatan pajak parkir setiap tahunnya. Pajak parkir ini dipungut untuk biaya penertiban dan pengawasan pengusaha pengelola perparkiran agar masyarakat pengguna jasa tersebut merasa aman, juga digunakan untuk membantu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemerintah daerah.

Objek pajak parkir seperti yang dituangkan pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dan tarif pajak parkir hingga saat ini ditetapkan paling tinggi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu kendaraan roda dua sebesar Rp 2000,00 dan roda empat Rp 3000,00 maka setiap tahun, potensi pajak parkir mencapai Rp 7.603.200.000,00. Mengingat jumlah kendaraan terus meningkat, maka perlu menerapkan strategi pengendalian parkir secara tepat untuk menata parkir on-street dan off-street, terutama pada jalan kolektor, sehingga tercipta keteraturan lalulintas.

Kota Kupang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana dengan kemajuan teknologi dan perkembangannya terdapat banyak kendaraan, baik kendaraan beroda dua maupun yang beroda empat. Pajak parkir Kota Kupang memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Meskipun bukan penerimaan pajak yang utama, namun pajak pelayanan parkir Kota Kupang memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan pajak daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Sebelum Covid-19**  
**Tahun 2016-2019**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
2016	500.000.000,00	905.914.860,00	181,18%
2017	750.000.000,00	874.209.158,00	116,56%
2018	1.000.000.000,00	1.249.877.135,00	124,99%
2019	2.500.000.000,00	1.292.477.412,00	51,70%

*Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang, 2022*

Data pada tabel 1.1 di atas menunjukkan dari tahun 2016 sampai 2018 realisasi pajak parkir mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, hal ini dikarenakan banyaknya pengunjung disetiap tempat objek pajak parkir dan jumlah lahan parkir yang tersedia akan mempengaruhi seberapa banyak ruang parkir yang dapat menampung kendaraan yang masuk. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi tidak mencapai target hal ini dikarenakan kurangnya pengunjung ketempat objek pajak parkir, kurangnya kesadaran masyarakat membayar parkir saat mereka parkir kendaraan dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Selama Covid-19**  
**Tahun 2020-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	905.522.548	811.531.720	89,52%
2021	1.050.000.000	621.878.408	59,23%

*Sumber data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kupang, 2022*

Data pada tabel 1.2 di atas menunjukkan dari tahun 2020-2021, realisasi pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan dan mengalami penurunan setiap tahun akibat pandemi covid-19, sehingga kurangnya aktivitas masyarakat ditempat objek pajak parkir.

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek pajak parkir di kota Kupang adalah:

1. Bandara Udara Eltari
2. Tempat perbelanjaan Ramayana
3. Transmart
4. Lipo Plaza
5. Rumah Sakit Siloam

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan mengangkat judul **“Analisis Penerimaan Pajak Parkir Sebelum Dan Selama Covid-19 Di Kota Kupang”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pajak Parkir Sebelum dan Selama Covid-19 di Kota Kupang?
2. Bagaimana pertumbuhan pajak parkir Sebelum dan Selama Covid-19?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak parkir sebelum dan selama Covid-19 di Kota Kupang?
4. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir sebelum dan selama Covid-19?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana besar pertumbuhan pajak parkir di Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan pajak parkir pada tahun 2019-2021.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah salah satu referensi utama

bagi pembaca yang tertarik untuk topik yang serupa dan ingin melakukan penelitian jauh lebih mendalam ataupun menjadi referensi sekunder jika ingin membahas topik yang tidak begitu berkaitan serta jika dibutuhkan dapat menjadi salah satu sumber untuk mendapatkan data sekunder yang nantinya akan dicantumkan pada isi laporan penelitian ini.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja pemerintah untuk masa yang akan datang, dalam hal ini contohnya adalah peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak parkir

c. Bagi Penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang banyak hal seperti beberapa Peraturan Daerah yang berlaku beserta perubahannya, penjelasan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengetahuan tentang pajak secara umum, mengukur keberhasilan suatu daerah berkaitan dengan otomi daerah dan yang paling utama adalah tentang pajak parkir, khususnya mengenai hal apa saja yang menghambat penerimaan pajak parkir dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak parkir di Kota Kupang.